

## IKHTISAR

### **Heri Aripin. *Pandangan Amil Desa Kedung Jaya Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi Tentang Manfaat Dan Madharat Khutbah Nikah Berbahasa Arab.***

Di Desa Kedung Jaya dalam upacara akad nikah dilaksanakan khutbah nikah berbahasa Arab sebelum ijab qabul dilangsungkan. Tentunya terdapat manfaat yang diharapkan dari tujuan dibacakannya khutbah nikah oleh amil setempat, tidak menutup kemungkinan dalam penyampaiannya yang menggunakan bahasa Arab terdapat madharat atau kesulitan-kesulitan untuk dapat memberikan nilai manfaat kepada kedua mempelai.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui latar belakang munculnya khutbah nikah berbahasa Arab, untuk mengetahui maksud dan tujuan dilaksanakannya khutbah nikah berbahasa Arab, dan untuk mengetahui pandangan amil Desa Kedung Jaya tentang manfaat dan madharat khutbah nikah berbahasa Arab yang dibacakan menjelang ijab qabul dalam upacara akad nikah.

Penelitian bertolak dari pemikiran bahwa segala sesuatu terkandung maksud dan tujuan yang ingin dicapai, dan dalam kaidah-kaidah ilmu Fiqih bahwa sesuatu tersebut harus mendatangkan kemaslahatan. Dalam al-Qur'an dikatakan bahwa Allah tidak mengutus seorang Rasulpun kecuali dengan bahasa kaumnya, agar mudah dipahami dan dimengerti oleh umatnya.

Penelitian ini dilakukan dengan metode Deskriptif. Penulis berusaha untuk menguraikan tentang masalah yang diteliti, yang didapat dari hasil observasi langsung ke lokasi melalui teknik wawancara. Setelah penulis dapat menggambarkan hasil penelitian, maka penulis berusaha untuk menganalisisnya.

Kenyataan yang diperoleh dari hasil penelitian bahwa latar belakang munculnya khutbah nikah berbahasa Arab yaitu *ittiba'* kepada Nabi dan ulama terdahulu sebagai pewarisnya. Adapun maksud dan tujuan khutbah nikah berbahasa Arab adalah nasehat (*mauidzah hasanah*) dan dijadikan forum menasehati dan bimbingan masalah perkawinan kepada kedua mempelai untuk bekal dalam berumah tangga. Sedangkan manfaat yang dapat diambil adalah hanya mendapatkan pahala sunnah saja. Dan madharatnya yaitu tidak memberikan nilai maslahat atau manfaat yang berguna untuk kedua mempelai karena dalam penyampaiannya dengan bahasa Arab dan itu menyulitkan kedua mempelai dalam memahami isi khutbah nikah tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan khutbah nikah berbahasa Arab di Desa Kedung Jaya tidak memberikan nilai manfaat yang berguna bagi kedua mempelai, dengan begitu khutbah nikah tersebut tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dilaksanakannya khutbah nikah, karena penyampaiannya menggunakan bahasa Arab maka menyulitkan kedua mempelai yang tidak paham bahasa Arab.